

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

m e I a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 22 Oktober 2013 pada register perkara nomor 999/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 22 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 397/38A/II/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

*Hal. 1 dan 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.*

2 Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak. >

V

3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Cumpiga dan terakhir tinggal bersama di rumah keluarga penggugat di Jalan Sungai Musi, namun penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.

4 Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan September 2012 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan setelah itu tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan sayarat taklik talak telah terpenuhi
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.  
*Hal. 2 dan 10 Put No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.*

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil pada alamat semula pada tanggal 29 Oktober 2013 kemudian dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebagaimana relaas Nomor: 999/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun gugatan penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Nomor: 397/38A/II/2012 tanggal 17 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut:  
saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;  
*Hal. 3 dari 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.*
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan di rumah orang tua di Desa Cumpiga;



Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 tidak harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tersebut tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan jaminan hidup penggugat;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, Penggugat menyatakan hanya dapat menghadirkan satu saksi saja tidak dapat menghadirkan saksi lagi untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, maka penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 999/Pdt.G/2013/PA Wtp. yang berbunyi : *“Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dan alasan perceraian dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”*

Bahwa pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatannya, dan tidak akan mengajukan bukti lain serta mohon putusan.

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat uraian, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan

*Hal. 4 dari 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.*

oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat dan selama berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P)

serta mengajukan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone pada tanggal 21 Juni 2012 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

*Hal. 5 dan 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.*

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi penggugat diperoleh pula data yang cukup mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang ternyata sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan September 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada nafkah kepada penggugat dan tanpa memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya dapat menghadirkan satu saksi saja dan berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, sehingga keterangan saksi tersebut belum mencukupi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut hanya dapat dikwalifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan tambahan bukti lain, maka secara ex officio Majelis Hakim mempunyai kewenangan memerintahkan kepada penggugat untuk melakukan sumpah tambahan sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 999/Pdt.G/2013/PA Wtp.;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah melakukan sumpah tambahan dengan redaksi sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena sumpah tambahan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak bulan September 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tanpa nafkah berupa apapun dari tergugat;

Hal. 6 dari 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak bulan September 2012 hingga sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tersebut tergugat tidak memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa bulan September 2012 hingga sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap disatukan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga Majelis Hakim lebih mengutamakan menghilangkan mafsadatnya dari pada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah ushul yang Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa sejak bulan September 2011 hingga sekarang tergugat meninggalkan penggugat dan tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat, ternyata penggugat tidak ridla dan mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama Watampone, dan pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak bulan September 2012 hingga sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) lagi penggugat, sehingga tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4), maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dengan pergugat telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat agar Majelis Hakim memutuskan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran tergugat (verstek);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah perceraian yang disebabkan oleh ugal, melanggar sumpah talak, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat adap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqorah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 8 dan 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wip.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'! yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENG ADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

hakim Anggota II

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. M. Yahya.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmini.

Hal. 9 dan 10 Put. No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Hal. 10 dan 10 Put No.999/Pdt.G/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)